



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : **MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA;**
Tempat lahir : Kotamobagu;
Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun / 28 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Penjalinan RT 02 RW 01 Ds. Jatisari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamati);

Terdakwa II:

Nama : **SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/ Tanggal Lahir : 43 tahun / 15 April 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gajahan RT 01 RW 07 Ds. Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : MI (Tamat);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/50/IV/2021/Satreskrim Resor Pasuruan, tanggal 28 April 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dan terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO telah terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan pemerasan Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol W-6915-YY (dikembalikan kepada WIDYA RISA ILMU);
- 1 (satu) bilah pisau lipat jenis kerambit (dimusnahkan);

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dan terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO bersama-sama dengan WAHYUDI alias BADUNG serta RIZAL (*keduanya belum tertangkap dan masih DPO*), pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Watukopo RT 03 RW 06 Ds. Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi / korban WIDYA RISA ILMU dengan terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO terlibat masalah pinjaman uang (hutang piutang), selanjutnya terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMINTO minta tolong atau bantuan kepada terdakwa 1.MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dan WAHYUDI alias BADUNG serta RIZAL untuk menemani menagih hutang kepada saksi / korban WIDYA RISA ILMI, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa 1.MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dan terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO bersama-sama dengan WAHYUDI alias BADUNG serta RIZAL mendatangi rumah saksi / korban WIDYA RISA ILMI dengan maksud untuk menagih hutang kepada saksi / korban WIDYA RISA ILMI, kemudian dikarenakan saksi / korban WIDYA RISA belum mempunyai uang lalu terdakwa 1.MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dengan mengancam saksi / korban WIDYA RISA ILMI dengan berkata yang bernada kasar dan keras serta menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat jenis kerambit agar saksi / korban WIDYA RISA ILMI memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol. N-4295-TAC milik saksi / korban WIDYA RISA ILMI, namun dikarenakan saksi / korban WIDYA RISA ILMI tidak memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut maka selanjutnya terdakwa 1.MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA secara paksa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam saku celana yang saksi / korban WIDYA RISA ILMI pakai dengan menarik tangan saksi / korban WIDYA RISA ILMI, selanjutnya setelah berhasil diambil kunci kontak tersebut oleh terdakwa 1.MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA lalu kunci kontak sepeda motor tersebut diberikan kepada RIZAL dan RIZAL membawa pergi (kabur) sepeda motor milik saksi / korban WIDYA RISA ILMI, selanjutnya terdakwa 1.MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dan terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO berkata kepada saksi / korban WIDYA RISA ILMI sepeda motor miliknya tersebut dibawa dulu dengan alasan sebagai jaminan hutang dan atas kejadian tersebut saksi / korban WIDYA RISA ILMI merasa ketakutan dan trauma serta mengalami kerugian secara materi ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan selanjutnya saksi / korban WIDYA RISA ILMI melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Pasuruan;

Bahwa peran masing-masing mereka terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut ialah:

- Terdakwa 1.MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA masuk ke dalam ruang tamu bersama dengan terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO untuk menagih hutang dan mengambil sepeda motor milik saksi / korban WIDYA RISA ILMI.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO perannya yang menyuruh atau meminta bantuan kepada terdakwa 1. MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dan WAHYUDI alias BADUNG serta RIZAL.
- Peran RIZAL yang membawa sepeda motor milik saksi / korban WIDYA RISA ILMI.
- Sedangkan peran dari WAHYUDI alias BADUNG ialah menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga kalau ada apa-apa dari luar rumah.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dan terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO bersama-sama dengan WAHYUDI alias BADUNG serta RIZAL (*keduanya belum tertangkap dan masih DPO*), pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April dalam tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Watukopo RT 03 RW 06 Ds. Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi / korban WIDYA RISA ILMI dengan terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO terlibat masalah pinjaman uang (hutang piutang), selanjutnya terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO minta tolong atau bantuan kepada terdakwa 1. MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dan WAHYUDI alias BADUNG serta RIZAL untuk menemani menagih hutang kepada saksi / korban WIDYA RISA ILMI, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa 1. MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dan terdakwa 2. SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO bersama-sama dengan WAHYUDI alias BADUNG serta RIZAL mendatangi rumah saksi / korban WIDYA RISA ILMI dengan maksud untuk menagih hutang kepada saksi / korban WIDYA RISA ILMI, kemudian dikarenakan saksi / korban WIDYA RISA belum mempunyai uang lalu terdakwa 1.MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dengan mengancam saksi / korban WIDYA RISA ILMI dengan berkata yang bernada kasar dan keras serta menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat jenis kerambit agar saksi / korban WIDYA RISA ILMI memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol. N-4295-TAC milik saksi / korban WIDYA RISA ILMI, namun dikarenakan saksi / korban WIDYA RISA ILMI tidak memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut maka selanjutnya terdakwa 1.MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA secara paksa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam saku celana yang saksi / korban WIDYA RISA ILMI pakai dengan menarik tangan saksi / korban WIDYA RISA ILMI, selanjutnya setelah berhasil diambil kunci kontak tersebut oleh terdakwa 1.MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA lalu kunci kontak sepeda motor tersebut diberikan kepada RIZAL dan RIZAL membawa pergi (kabur) sepeda motor milik saksi / korban WIDYA RISA ILMI, selanjutnya terdakwa 1.MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dan terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO berkata kepada saksi / korban WIDYA RISA ILMI sepeda motor miliknya tersebut dibawa dulu dengan alasan sebagai jaminan hutang dan atas kejadian tersebut saksi / korban WIDYA RISA ILMI merasa ketakutan dan trauma serta mengalami kerugian secara materi ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan selanjutnya saksi / korban WIDYA RISA ILMI melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Pasuruan;

Bahwa peran masing-masing mereka terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut ialah:

- Terdakwa 1.MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA masuk ke dalam ruang tamu bersama dengan terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO untuk menagih hutang dan mengambil sepeda motor milik saksi / korban WIDYA RISA ILMI.
- Terdakwa 2. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO perannya yang menyuruh atau meminta bantuan kepada terdakwa 1.MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dan WAHYUDI alias BADUNG serta RIZAL.
- Peran RIZAL yang membawa sepeda motor milik saksi / korban WIDYA RISA ILMI.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan peran dari WAHYUDI alias BADUNG ialah menunggu diluar rumah untuk berjaga-jaga kalau ada apa-apa dari luar rumah.

Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi / korban WIDYA RISA ILMI tanpa seijinnya ialah untuk dikuasai dan dimiliki;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WIDYA RISA ILIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sebagai korban kasus pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;
- Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Watukopo RT 03 RW 06 Ds. Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi, kemudian Para Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil dan dibawa oleh Para Terdakwa adalah merek Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC, kemudian oleh Para Terdakwa plat nomornya diganti menjadi Nopol W-6915-YY;
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi awalnya karena permasalahan hutang piutang antara saksi dengan Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;
- Bahwa yang meminjam uang atau mempunyai hutang kepada Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto adalah saksi, dan sampai sekarang saksi belum bisa membayar hutang kepada Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto, karena saksi belum mempunyai uang;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta mengancam saksi dengan berkata kasar dan keras serta

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan senjata tajam berupa pisau lipat jenis kerambit, kemudian memaksa agar saksi memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol. N-4295-TAC milik saksi, namun dikarenakan saksi tidak mau memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta menarik tangan saksi dan secara paksa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam saku celana yang saksi pakai;

- Bahwa setelah berhasil merebut atau mengambil secara paksa kunci kontak dari dalam saku celana saksi, kemudian Para Terdakwa langsung pergi dengan membawa serta sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa Muhammad Dani Matta dan Terdakwa Siti Solihati alias Suliati datang ke rumah saksi bersama-sama dengan 2 (orang) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada waktu kejadian saat itu di rumah saksi ada suami saksi bernama Nur Yasin dan ada 2 (dua) orang teman saksi yang sedang bertamu yaitu Sdri. Siti Nurfaizah dan san Sdri. Siti Aisah;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang berani melawan Para Terdakwa dan teman-temannya, karena pada ketakutan;
- Bahwa apabila sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa tidak kembali, maka saksi akan mengalami kerugian sejumlah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SITI NURFAIZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah kasus pemerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Dsn. Watukopo RT 03 RW 06 Ds. Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;
- Bahwa pelaku pemerasan tersebut adalah Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa melakukan pemerasan, kemudian Para Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC milik saksi korban Widya Risa Ilimi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di rumah saksi korban bersama-sama dengan Sdri. Siti Aisah dan suami saksi korban bernama Nur Yasin;
 - Bahwa saat saksi sedang berbincang-bincang dengan saksi korban, Sdri. Siti Aisah dan Sdr. Nur Yasin, kemudian sekitar jam 12.30 Wib datang Terdakwa Muhammad Dani Matta dan Terdakwa Siti Solihati alias Suliati langsung masuk ke ruang tamu dan marah-marah meminta sepeda motor milik saksi korban, saat itu Terdakwa Muhammad Dani Matta mengeluarkan pisau kecil untuk mengancam saksi korban dan memaksa agar saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motornya, namun saksi korban tidak mau menyerahkan dan tetap mempertahankan, kemudian Terdakwa Muhammad Dani Matta langsung menarik tangan saksi korban dan mengambil paksa kunci kontak sepeda motor di dalam saku celana yang dipakai saksi korban, setelah berhasil selanjutnya Terdakwa Muhammad Dani Mata dan Terdakwa Siti Solihati alias Suliati langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa serta sepeda motor milik saksi korban;
 - Bahwa setahu saksi antara saksi korban dengan Terdakwa Siti Solihati alias Suliati ada permasalahan hutang piutang;
 - Bahwa yang memiliki hutang kepada kepada Terdakwa Siti Solihati alias Suliati adalah saksi korban Widya Risa Ilimi;
 - Bahwa pada waktu kejadian pemerasan yang kemudian Para Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban, saat itu yang datang ke rumah saksi korban Terdakwa Muhammad Dani Matta dan Terdakwa Solihati alias Suliati serta 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang berani melawan Para Terdakwa dan teman-temannya, karena pada ketakutan;
 - Bahwa pada waktu kejadian Sdri. Siti Aisah sempat merekam kejadian saat perampasan di dalam rumah saksi korban;
 - Bahwa antara saksi korban dengan Para Terdakwa sudah saling meminta maaf dan berdamai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. **SITI AISAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah kasus pemerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 12.30 Wib,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Dsn. Watukopo RT 03 RW 06 Ds. Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;

- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut yaitu Sdri. Widya Risa Ilimi;
- Bahwa pelaku pemerasan tersebut adalah Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto, yang kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC milik saksi korban Widya Risa Ilimi;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di rumah saksi korban bersama-sama dengan Sdri. Siti Nurfaizah dan suami saksi korban bernama Nur Yasin;
- Bahwa saat saksi sedang berbincang-bincang dengan saksi korban, Sdri. Siti Nurfaizah dan Sdr. Nur Yasin, kemudian sekitar jam 12.30 Wib datang Terdakwa Muhammad Dani Matta dan Terdakwa Siti Solihati alias Suliati langsung masuk ke ruang tamu dan marah-marah meminta sepeda motor milik saksi korban, saat itu Terdakwa Muhammad Dani Matta mengeluarkan pisau kecil untuk mengancam saksi korban dan memaksa agar saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motornya, namun saksi korban tidak mau menyerahkan dan tetap mempertahankan, kemudian Terdakwa Muhammad Dani Matta langsung menarik tangan saksi korban dan mengambil paksa kunci kontak sepeda motor di dalam saku celana yang dipakai saksi korban, setelah berhasil selanjutnya Terdakwa Muhammad Dani Mata dan Terdakwa Siti Solihati alias Suliati langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa serta sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto dan Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta datang bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setahu saksi antara saksi korban dengan Terdakwa Siti Solihati alias Suliati ada permasalahan hutang piutang;
- Bahwa yang memiliki hutang kepada kepada Terdakwa Siti Solihati alias Suliati adalah saksi korban Widya Risa Ilimi;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang berani melawan Para Terdakwa dan teman-temannya, karena pada ketakutan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sempat merekam kejadian saat perampasan di dalam rumah saksi korban;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi korban dengan Para Terdakwa sudah saling meminta maaf dan berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan yang kemudian mengambil dan membawa dengan paksa sepeda motor milik saksi korban Widya Risa Ilimi, terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di Dsn. Watukopo RT 03 RW 06 Ds. Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang diambil yaitu sepeda motor merek Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC milik saksi korban Widya Risa Ilimi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban saat melakukan pemerasan kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, saat itu bersama-sama dengan Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto, dan dibantu oleh Sdr. Wahyudi dan Sdr. Rizal;
- Bahwa yang bertindak melakukan pemerasan dengan mengambil sepeda milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemerasan dan kemudian mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban Widya Risa Ilimi, karena disuruh oleh Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;
- Bahwa kejadian pemerasan dengan mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, terjadi karena adanya permasalahan hutang piutang antara saksi korban dengan Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto melakukan pemerasan terhadap saksi korban Widya Risa Ilimi dengan mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, dengan alasan untuk dijadikan sebagai jaminan hutangnya saksi korban Widya Risa Ilimi, karena saksi korban belum bisa membayar hutang kepada Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;
- Bahwa awalnya Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto minta tolong atau bantuan kepada Terdakwa juga kepada Sdr. Wahyudi Alias

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Badung dan kepada Sdr. Rizal untuk ditemani saat menagih hutang kepada saksi korban, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto bersama-sama dengan Wahyudi alias Badung dan Rizal mendatangi rumah saksi korban Widya Risa Ilimi dengan maksud untuk menagih hutang;

- Bahwa dikarenakan saksi korban tidak mau membayar hutangnya dengan alasan belum mempunyai uang, lalu langsung mengancam saksi korban Widya Risa Ilimi dengan berkata kasar dan keras juga menggunakan senjata tajam jenis berupa lipat jenis kerambit, dengan maksud agar saksi korban mau memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol. N-4295-TAC milik saksi korban;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak mau memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan mengambil paksa kunci kontak sepeda motor di dalam saku celana yang dipakai saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kunci kontak tersebut, kemudian diberikan kepada Sdr. Rizal selanjutnya Sdr. Rizal membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berhasil dibawa pergi, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto juga pergi meninggalkan rumah saksi korban sambil berkata kepada saksi korban jika sepeda motor tersebut dibawa untuk dijadikan sebagai jaminan hutang saksi korban kepada Terdakwa Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan yang kemudian mengambil dan membawa dengan paksa sepeda motor milik saksi korban Widya Risa Ilimi, terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di Dsn. Watukopo RT 03 RW 06 Ds. Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang diambil yaitu sepeda motor merek Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC milik saksi korban Widya Risa Ilimi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban saat melakukan pemerasan kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, saat itu bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta, dan dibantu oleh Sdr. Wahyudi dan Sdr. Rizal;

- Bahwa yang bertindak melakukan pemerasan dengan mengambil sepeda milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta ikut melakukan pemerasan dan kemudian mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban Widya Risa Ilimi, karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemerasan dengan mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, terjadi karena adanya permasalahan hutang piutang antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta melakukan pemerasan terhadap saksi korban Widya Risa Ilimi dengan mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, dengan alasan untuk dijadikan sebagai jaminan hutangnya saksi korban Widya Risa Ilimi, karena saksi korban belum bisa membayar hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa minta tolong atau bantuan kepada Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta, juga kepada Sdr. Wahyudi Alias Badung dan kepada Sdr. Rizal untuk ditemani saat menagih hutang kepada saksi korban, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta bersama-sama dengan Wahyudi alias Badung dan Rizal mendatangi rumah saksi korban Widya Risa Ilimi dengan maksud untuk menagih hutang;
- Bahwa dikarenakan saksi korban tidak mau membayar hutangnya dengan alasan belum mempunyai uang, lalu Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta langsung mengancam saksi korban Widya Risa Ilimi dengan berkata kasar dan keras juga menggunakan senjata tajam jenis berupa lipat jenis kerambit, dengan maksud agar saksi korban mau memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol. N-4295-TAC milik saksi korban;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak mau memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta langsung menarik tangan saksi korban dan mengambil paksa kunci kontak sepeda motor di dalam saku celana yang dipakai saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta berhasil mengambil kunci kontak tersebut, kemudian diberikan kepada Sdr. Rizal selanjutnya Sdr. Rizal membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berhasil dibawa pergi, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta juga pergi meninggalkan rumah saksi korban sambil berkata kepada saksi korban jika sepeda motor tersebut dibawa untuk dijadikan sebagai jaminan hutang saksi korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol W-6915-YY;
- 1 (satu) bilah pisau lipat jenis kerambit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban Widya Risa Ilimi terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban Widya Risa Ilimi yang beralamat di Dsn. Watukopo RT 03 RW 06 Ds. Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;
- Bahwa sepeda motor yang dimabil dan dibawa oleh Para Terdakwa yaitu 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC milik saksi korban Widya Risa Ilimi;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto datang ke rumah saksi korban saat melakukan pemerasan dengan mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, pada waktu juga dibantu oleh Sdr. Wahyudi (DPO) dan Sdr. Rizal (DPO)
- Bahwa yang bertindak melakukan pemerasan dengan mengmabil sepeda milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa II. Siti Solihati alias Sulati Binti Darminto;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta ikut melakukan pemerasan dan kemudian mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban Widya Risa Ilimi, karena disuruh oleh Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemerasan dengan mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, terjadi karena adanya permasalahan hutang piutang antara saksi korban dengan Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban Widya Risa Ilimi dengan mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, dengan alasan untuk dijadikan sebagai jaminan hutangnya saksi korban Widya Risa Ilimi, karena saksi korban belum bisa membayar hutang kepada Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto minta tolong atau bantuan kepada Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta, kepada Sdr. Wahyudi Alias Badung dan kepada Sdr. Rizal untuk ditemani saat menagih hutang kepada saksi korban, selanjutnya Terdakwa II. Siti Solihati alias Suliati dan Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta bersama-sama dengan Wahyudi alias Badung dan Rizal mendatangi rumah saksi korban Widya Risa Ilimi dengan maksud untuk menagih hutang;
- Bahwa dikarenakan saksi korban tidak mau membayar hutangnya dengan alasan belum mempunyai uang, lalu Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta langsung mengancam saksi korban Widya Risa Ilimi dengan berkata kasar dan keras juga menggunakan senjata tajam jenis berupa lipat jenis kerambit, dengan maksud agar saksi korban mau memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol. N-4295-TAC milik saksi korban;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak mau memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta langsung menarik tangan saksi korban dan mengambil paksa kunci kontak sepeda motor di dalam saku celana yang dipakai saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta berhasil mengambil kunci kontak tersebut, kemudian diberikan kepada Sdr. Rizal selanjutnya Sdr. Rizal membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berhasil dibawa pergi, kemudian Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto juga pergi meninggalkan rumah saksi korban sambil berkata kepada saksi korban jika sepeda motor tersebut dibawa untuk dijadikan sebagai jaminan hutang saksi korban kepada Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC milik saksi korban Widya Risa Ilimi, kemudian plat nomornya diganti dengan plat nomor palsu yaitu Nopol W-6915-YY;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto dengan saksi korban Widya Risa Ilimi sudah saling memaafkan dan sudah berdamai;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **pertama** sebagaimana diatur dalam 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Hakim Ketua Majelis telah menanyakan identitas Para Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa I. **Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta** dan Terdakwa II. **Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto** yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan terhadap diri Para Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan didukung oleh keterangan para saksi dan Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban Widya Risa Ilimi yang beralamat di Dsn. Watukopo RT 03 RW 06 Ds. Gajahrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap saksi korban Widya Risa Ilimi dengan mengambil dan membawa 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC milik saksi korban Widya Risa Ilimi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto melakukan pemerasan tersebut juga dibantu oleh Sdr. Wahyudi (DPO) dan Sdr. Rizal (DPO), dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto minta tolong atau bantuan kepada Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta, kepada Sdr. Wahyudi Alias Badung dan kepada Sdr. Rizal untuk ditemani saat menagih hutang kepada saksi korban, selanjutnya Terdakwa II. Siti Solihati alias Suliati dan Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Matta bersama-sama dengan Wahyudi alias Badung dan Rizal mendatangi rumah saksi korban Widya Risa Ilimi dengan maksud untuk menagih hutang;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto datang ke rumah saksi korban saat melakukan pemerasan dengan mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, pada waktu juga dibantu oleh Sdr. Wahyudi (DPO) dan Sdr. Rizal (DPO);
 - Bahwa yang bertindak melakukan pemerasan dengan mengmabil sepeda milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa II. Siti Solihati alias Suliati Binti Darminto;
 - Bahwa Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta ikut melakukan pemerasan dan kemudian mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban Widya Risa Ilimi, karena disuruh oleh Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;
 - Bahwa kejadian pemerasan dengan mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, terjadi karena adanya permasalahan hutang piutang antara saksi korban dengan Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban Widya Risa Ilimi dengan mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, dengan alasan untuk dijadikan sebagai jaminan hutangnya saksi korban Widya Risa Ilimi, karena saksi korban belum bisa membayar hutang kepada Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;
 - Bahwa dikarenakan saksi korban tidak mau membayar hutangnya dengan alasan belum mempunyai uang, lalu Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta langsung mengancam saksi korban Widya Risa Ilimi dengan berkata kasar dan keras juga menggunakan senjata tajam jenis berupa lipat jenis kerambit, dengan maksud agar saksi korban mau memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol. N-4295-TAC milik saksi korban;
 - Bahwa oleh karena saksi korban tidak mau memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta langsung menarik tangan saksi korban dan mengambil paksa kunci kontak sepeda motor di dalam saku celana yang dipakai saksi korban;
 - Bahwa setelah Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta berhasil mengambil kunci kontak tersebut, kemudian diberikan kepada Sdr. Rizal selanjutnya Sdr. Rizal membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berhasil dibawa pergi, kemudian Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto juga pergi meninggalkan rumah saksi korban sambil berkata kepada saksi korban jika sepeda motor tersebut dibawa untuk dijadikan sebagai jaminan hutang saksi korban kepada Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto;
- Bahwa 1 (unit) sepeda motor merek Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC milik saksi korban Widya Risa Ilimi, kemudian plat nomornya diganti dengan plat nomor palsu yaitu Nopol W-6915-YY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **kedua** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan delik penyertaan dimana pelaku dari tindak pidana tersebut lebih dari satu orang, namun tetap dihukum sebagai pelaku, yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, namun tetap dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa meskipun ada beberapa pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan **pertama** atau dakwaan **kedua**, akan tetapi menurut Majelis Hakim unsur pokok dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu sebagaimana yang terdapat dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP**, sedangkan terhadap ketentuan **Pasal 55** Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal tersebut dalam Hukum Pidana disebut juga sebagai **Deelneming** atau delik penyertaan, dimana dalam perkara ini hanya menjelaskan tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan bukan hanya sendirian tetapi ada juga orang lain ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dimasukkan sebagai unsur dalam perkara ini oleh karena pasal tersebut bukan merupakan bagian inti (*bestanddelen*) rumusan pidana pokok artinya bahwa apabila unsur-unsur pidana pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut, sehingga keberadaan dan pembuktian dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak begitu penting, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung tiga jenis perbuatan, yaitu **(telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan)**;

Menimbang, bahwa dari tiga jenis perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, tentunya hanya salah satu saja yang dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah** orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Orang yang menyuruh melakukan**, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Orang yang turut melakukan**, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Muhammad Dani Matta Bin Ramlan Matta dan Terdakwa II. Siti Solihati Alias Suliati Binti Darminto pada waktu melakukan pemerasan terhadap saksi korban Widya Risa Ilimi, dilakukan secara bersama-sama dan dibantu juga oleh Sdr. Wahyudi (DPO) dan Sdr. Rizal (DPO), maka dengan demikian unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah pula terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol W-6915-YY, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik Saksi Korban Widya Risa Ilmi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Widya Risa Ilmi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah pisau lipat jenis kerambit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dan Terdakwa II. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD DANI MATTA Bin RAMLAN MATTA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan kepada Terdakwa II. SITI SOLIHATI alias SULIATI Binti DARMINTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol N-4295-TAC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver Nopol W-6915-YY;Dikembalikan kepada Saksi Korban Widya Risa Ilmi;
- 1 (satu) bilah pisau lipat jenis kerambit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)